



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA CEMPALA KUNENG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Cempala Kuneng Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA CEMPALA KUNENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Cempala Kuneng selanjutnya disebut LPPL Radio Swara Cempala Kuneng adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
8. Penyiaran radio adalah komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
9. Siaran Islami adalah siaran yang bernafaskan Islam dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau menyampaikan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan syari'at Islam;
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;

13. Dewan pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Cempala Kuneng yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
14. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
15. Direktur Utama adalah Pemimpin dan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Cempala Kuneng yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Timur melalui Badan Pengawas;
16. Direktur adalah pimpinan dan pengelola direktorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
17. Divisi adalah unsur pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Cempala Kuneng yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB II BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk LPPL Radio Swara Cempala Kuneng yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Swara Cempala Kuneng adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial;
- (2) LPPL Radio Swara Cempala Kuneng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Tempat kedudukan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng di Kabupaten Aceh Timur.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Swara Cempala Kuneng mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang bernuansa Islami melalui Penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Qanun ini, LPPL Radio Swara Cempala Kuneng menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Swara Cempala Kuneng.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) LPPL Radio Swara Cempala Kuneng terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi yang terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama;
 - 2) Direktorat Administrasi dan Keuangan.
 - 3) Direktorat Penyiaran dan Teknik;
 - 4) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha
- c. Divisi.

(2) Bagan Struktur Organisasi LPPL Radio Swara Cempala Kuneng sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama untuk diusulkan kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri dari unsur pemerintah, ulama dan masyarakat yang mengetahui/ berpengalaman dan profesional dibidang penyiaran radio publik lokal.
- (3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan kebutuhan, dan salah satu dari anggota dewan direksi adalah direktur utama;

- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun rencana strategi dalam rangka mengembangkan dan memajukan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng ;
- (2) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas melalui Direktur Utama ;
- (3) Rencana Strategi (Renstra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling sedikit memuat:
- a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. Posisi LPPL Radio Swara cempala Kuneng;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (4) Bentuk, sisi, dan tata cara penyusunan rencana strategi (renstra) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana strategi yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (6) Rencana Strategi LPPL Radio Swara Cempala Kuneng yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategi berlaku secara efektif.

Bagian keempat Direktur Utama

Pasal 12

- (1) Direktur Utama adalah jabatan setara eselon III.a ;
- (2) Direktur Utama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (3) Direktur Utama mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina LPPL Radio Swara Cempala Kuneng dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Direksi;

- d. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan tugas LPPL Radio Swara Cempala Kuneng sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- c. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- d. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan yang berkala;
- e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mewakili lembaga di dalam dan luar pengadilan;
- g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

Bagian kelima

Direktorat Administrasi dan Keuangan

Pasal 14

- (1) Direktorat Administrasi dan Keuangan adalah jabatan setara eselon IV.a;
- (2) Direktorat Administrasi dan Keuangan adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan ;
- (3) Direktorat Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama

Pasal 15

Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja LPPL Radio Swara Cempala Kuneng, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan anggaran keuangan, perbendaharaan, kepegawaian/karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Qanun ini, Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana;
- b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.
- c. Penyusunan program kerja/kegiatan operasional radio dan mempersiapkan laporan.
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi serta mobilisasi dana;
- e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 17

- (1) Direktorat Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Divisi Administrasi;
 - b. Divisi Keuangan ;
- (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 18

- (1) Divisi Administrasi mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan kepegawaian/karyawan;
- (2) Divisi Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng ;

Bagian Keenam Direktorat Penyiaran dan Teknik

Pasal 19

- (1) Direktorat Penyiaran dan Teknik adalah jabatan setara eselon IV.a;
- (2) Direktorat Penyiaran dan Teknik adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Penyiaran dan Teknik;
- (3) Direktorat Penyiaran dan Teknik dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 20

Direktur Penyiaran dan Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan siaran, teknik transmisi dan studio;

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Qanun ini, Direktur Penyiaran dan Teknik mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan, program siaran, peralatan studio dan transmisi;
- b. Mengawasi dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran;
- c. Pengelolaan teknik studio dan teknik transmisi serta operasional radio.
- d. Melakukan perawatan peralatan teknik studio dan transmisi. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Direktorat Penyiaran dan Teknik terdiri dari :
 - a. Divisi Program dan Siaran;
 - b. Divisi Teknik ;
 - c. Divisi Pemberitaan.
- (2) Masing-masing divisi di pimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyiaran dan Teknik.

Pasal 23

- (1) Divisi Program dan Siaran mempunyai tugas mengelola program dan siaran;
- (2) Divisi Teknik mempunyai tugas mengelola bidang teknik studio dan transmisi;
- (3) Divisi Pemberitaan mempunyai tugas mengelola bidang pemberitaan.

Bagian Ketujuh Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha

Pasal 24

- (1) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha adalah jabatan setara eselon IV.a ;
- (2) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha adalah unsur pembantu direktur utama dibidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha;

- (3) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 25

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Qanun ini, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan upaya pemasaran, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran;
- b. Menyelenggarakan produksi, perekaman iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumenter;
- c. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 27

- (1) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha terdiri dari :
- a. Divisi Produksi dan Periklanan ;
 - b. Divisi Promosi Usaha.
- (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Pasal 28

- (1) Divisi Produksi dan Periklanan mempunyai tugas mengelola bidang produksi dan Periklanan;
- (2) Divisi Promosi Usaha mempunyai tugas mengelola bidang Promosi Usaha.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

- (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

Pasal 30

Persyaratan untuk dapat diangkat untuk menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng;
- j. Nonpartisan;
- k. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 31

- (1) Anggota dewan pengawas LPPL Radio Swara Cempala Kuneng berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Swara Cempala Kuneng;
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Qanun ini.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal ini, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 32

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media masa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng;
- j. Nonpartisan;

Pasal 33

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh Bupati setelah ditetapkan oleh dewan pengawas melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas;
- (3) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 34

- (1) Anggota dewan direksi LPPL Radio Swara Cempala Kuneng diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (2) Anggota dewan direksi LPPL Radio Swara Cempala Kuneng diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Qanun ini;
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal ini, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 35

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Swara Cempala Kuneng.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Swara Cempala Kuneng serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Swara Cempala Kuneng sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 42

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 43

- (1) Kekayaan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya;
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng pada saat diberlakukannya Qanun ini adalah seluruh kekayaan Daerah yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 44

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Swara Cempala Kuneng memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Timur;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
 - f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan f, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Swara Cempala Kuneng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Swara Cempala Kuneng setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi.

Pasal 45

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 47

- (1) LPPL Radio Swara Cempala Kuneng wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja kepada Bupati.
- (2) LPPL Radio Swara Cempala Kuneng wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Bupati.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Swara Cempala Kuneng wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 50

- (1) Tahun buku LPPL Radio Swara Cempala Kuneng adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng ditanda tangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada disampaikan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pegawai LPPL Radio Swara Cempala Kuneng adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL Radio Swara Cempala Kuneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan dewan direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai LPPL Radio Swara Cempala Kuneng bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.

- (4) Pegawai LPPL Radio Swara Cempala Kuneng baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta bekerja pada media penyiaran lain.

Pasal 52

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Swara Cempala Kuneng dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Di lingkungan LPPL Radio Swara Cempala Kuneng dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X L O G O

Pasal 54

- (1) Untuk penegasan identitas LPPL Radio Swara Cempala Kuneng ditetapkan dengan suatu logo;
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini beserta penjelasannya, tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 55

Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Swara Cempala Kuneng harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd.

Ir. AZWAR AB, M.Si

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd.

Drs. T. SYAHRIL, M.AP

Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 34
Seri D No. 31

**PENJELASAN
ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA CEMPALA KUNENG**

1. UMUM

Radio Swara Cempala Kuneng sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal bernama Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang menyelenggarakan penyiaran untuk memberikan pelayanan informasi pembangunan, pendidikan, agama dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Sejak berdirinya tahun 1972 sampai dengan tahun 1988 dan semenjak itu terjadi kevakuman. Setelah reformasi bergulir pada tahun 2002, atas permintaan anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur diaktifkan kembali dengan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 104 Tahun 2002 yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berada dibawah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Aceh Timur.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Pasal 7 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat yang berbentuk badan hukum, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Swara Cempala Kuneng mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya mengatur kelembagaan secara garis besar sehingga untuk dapat menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan Radio Swara Cempala Kuneng perlu diatur lebih lanjut dalam Qanun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui media massa .

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berhalangan tetap adalah selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan daerah pada LPPL Radio Swara Cempala Kuneng yang mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh Radio Swara Cempala Kuneng, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006
NOMOR 2

www.jdih.acehprov.go.id